

Pengaturan Bukti Elektronik dalam Penegakan Hukum untuk Mencapai Kepastian Hukum

Prahesti Pandanwangi
Direktur Hukum dan Regulasi
Kementerian PPN/Bappenas

Disampaikan dalam Seminar Secara Daring
“Kerangka Hukum Pengaturan Barang Bukti
Elektronik di Indonesia”

Jakarta, 08 Juli 2020

Urgensi Pengaturan Barang Bukti Elektronik

Perkembangan Teknologi

Karakteristik Bukti Elektronik: Mudah mengalami perubahan, mudah digandakan, membutuhkan alat khusus, mudah disebar : **Autentifikasi** (Berbeda dengan karakter bukti dalam KUHP)

Perbedaan Standar Perlakuan: Kepastian Hukum

Implementasi Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016: Alat bukti (elektronik) yang sah harus diperoleh secara sah

Perkembangan *Modus Operandi* Tindak Pidana

Bersinggungan dengan hak privasi seseorang.

Digitalisasi Proses Penegakan Hukum



e-MP Polri



CMS Kejaksaan



SIPP MA



SDP Ditjen PAS



e-Filing, e-Payment,
e-Summons, e-Litigation



Digital Signature



Pemulihan Aset

Barang bukti elektronik dalam proses peradilan pidana dan permasalahannya

Pencarian dan Pengeledahan

- Penyidik → Kepolisian, Kejaksaan, KPK, atau PPNS lainnya
- Aturan umum: Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU ITE
- Melanggar hak privasi → praktik: tidak dimintakan izin khusus ketua pengadilan
- Perlu pengaturan terkait prosedur khusus yang mengikat APH dalam melakukan pengeledahan sistem elektronik.

Pengambilan dan Penyitaan

- Penyidik → Kepolisian, Kejaksaan, KPK, atau PPNS lainnya
- Aturan umum: Pasal 43 ayat (3) dan (4) UU ITE
- Tata cara pengambilan data, dapat merusak data, dapat merubah data.
- Perlu pengaturan terkait prosedur khusus yang mengikat APH dalam melakukan pengeledahan sistem elektronik.

Pemeriksaan

- Penyidik → Kepolisian, Kejaksaan, KPK, atau PPNS lainnya
- Orisinalitas data kaitannya dengan proses digital imaging – Perlu dirumuskan spesifikasi pihak yang kredibel untuk melakukan pemeriksaan (aturan masih beragam di tiap instansi APH) – kerjasama dengan asosiasi?


Status dan Pemusnahan

- Pengadilan dan Rupbasan (Penyimpanan khusus)
- Perlakuan terhadap data yang tidak terkait? Mekanisme pemusnahan?
- Belum ada pengaturan masa retensi data khusus BB elektronik (UU Kearsipan → 10 tahun)

Penyimpanan

- Rupbasan → kemenkumham dan tempat penyimpanan BB masing-masing instansi APH sistem khusus belum tersedia
- *Best practice*: Puslabfor POLRI dengan mewajibkan pengisian log bagi pengakses data
- Belum ada aturan yang seragam terkait proteksi data BB elektronik

VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG



PN 7: MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PP 1

Konsolidasi Demokrasi

PP 2

Optimalisasi Kebijakan
Luar Negeri

PP 3

Penegakan Hukum Nasional

PP 4

Reformasi Kelembagaan
Birokrasi

PP 5

Menjaga Stabilitas
Keamanan Nasional



Penataan Regulasi

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi
2. Pembaruan Substansi Hukum



Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

1. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha
2. Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif
3. Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan
4. Peningkatan Integritas dan Pengawasan Hakim



Penguatan Sistem Anti Korupsi

1. Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset



Penguatan Akses terhadap Keadilan

1. Penguatan layanan keadilan
2. Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat


Upaya Pemerintah dan Perencanaan kedepannya

On going

RPJMN 2020-2024 - Pembaruan Substansi Hukum melalui revisi KUHAP

Mempersiapkan SDM yang berkualitas:

- Diklat siber pada Polri dan Kejaksaan (Digital Forensik Dasar - Kamsiber)
- Diklat terpadu APH



Next Step

- Pemetaan kebutuhan kerangka Regulasi berdasarkan kajian
- Penyusunan draft peraturan perundangan Bukti Elektronik

Mendorong pengembangan SDM pada instansi APH:

- Polri, Kejaksaan, MA, Kumham
- Lembaga Khusus Labfor?

Pemetaan sarana dan prasarana terkait BB Elektronik:

- instansi APH – mendukung proses penegakan hukum
- Rupbasan



Terima kasih
